



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG

Jalan Cikapayang No. 5 Bandung 40116

Telepon (022) 4219305 / Fax (022) 4219305 email : mkpbandung@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG

Nomor: HK.02.03/1/ 557 /2023

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA TIM SATUAN KEPATUHAN INTERNAL DI KKP KELAS II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG

Menimbang:

- a. Bahwa telah diterbitkannya DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA – 024.05.2.415712/2023 tanggal 30 November 2022;
- b. Bahwa menimbang Surat Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung terdahulu dengan nomor HK.02.03/1/414/2023 tentang Tim Satuan Kepatuhan Internal di KKP Kelas II Bandung;
- c. Bahwa dalam rangka pengelolaan Kepatuhan Internal di KKP Kelas II Bandung maka perlu di bentuk Surat Keputusan Kepala Kantor;

Mengingat:

1. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Pemerintah RI No 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 21 tahun 2018 tentang pedoman tata kearsipan dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1144/Menkes Per/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA TIM SATUAN KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KKP KELAS II BANDUNG TAHUN 2023

Kedua : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Satuan Kepatuhan Internal Di Lingkungan KKP Kelas II Bandung Tahun 2023

Ketiga : Membentuk Tim Satuan Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud diatas dengan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk :

1. Bertujuan terhadap penerapan tata Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung;
2. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud maka dibentuk SKI oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung;
3. Bertanggung jawab memastikan penerapan Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung;
4. Memiliki Tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola unit kerja serta reformasi birokrasi/Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Intern; dan
 - d. melaksanakan penugasan lain terkait bidang kepatuhan yang diberikan pimpinan
5. Anggota SKI dengan persyaratan meliputi :
 - a. berintegritas;
 - b. memahami tugas pokok dan fungsi organisasi; dan
 - c. pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai pegawai negeri sipil.
6. Untuk ketua memiliki pengalaman kerja paling sedikit 7 (tujuh) tahun sebagai pegawai negeri sipil;

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas tersebut di atas dibebankan pada DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun 2023
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 13 Februari 2023
Kepala Kantor,



drg. Resi Arisandi, MM, MH

Lampiran1: Surat Keputusan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
Nomor : HK.02.03/1/ 557 /2023 Tanggal 13 Februari 2023
Tentang Perubahan Pertama Tim Satuan Kepatuhan Internal pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun Anggaran 2023

**TIM SATUAN KEPATUHAN INTERNAL
PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

K e t u a	: Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM
Sekretaris	: Lisda Daryati
Anggota	: Rahmawati Jati Murwani
	Sira Elko, S.K.M
	Amanda Cherkayani Sejati, SKM, MPH
	Ryan Juliansyah
	Putri Garnadithia, S.A.P
	Dian Indriasari, SKM
	Ignatius Sildani Kristi Damopolii, S.IP
	Yani Salam, S.Si
	dr. Elly Farida
	Fitri Mayawati, SKM
	Detianti Sri Irawati, SE
	Muga Mulya, SAP

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 13 Februari 2023
Kepala Kantor,



drg. Resi Arisandi, MM, MH

Lampiran2: Surat Keputusan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
 Nomor : HK.02.03/1/ 557 /2023 Tanggal 13 Februari 2023
 Tentang Perubahan Pertama Tim Satuan Kepatuhan Internal pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun Anggaran 2023

**TUGAS TIM SATUAN KEPATUHAN INTERNAL
 PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	Yani Dwiyuli Setiani, SKM.,MKM.	Ketua Tim SKI	Bertanggungjawab terhadap semua laporan hasil pengawasan dan evaluasi reviu penerapan tata kelola organisasi, manajemen risiko dan pengendalian internal di lingkungan KKP Bandung
2.	Lisda Daryati	Sekretaris	Melakukan pencatatan dan pelaporan serta adminitrasi terkait semua laporan hasil reviu SKI
3.	Sira Elko, SKM. Rahmawati Jati Murwani	Anggota SKI	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat jadwal reviu • Melakukan reviu Perencanaan dan anggaran • Membuat laporan hasil reviu
4.	Amanda CS, SKM.,MPH. Ryan Juliansyah	Anggota SKI	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat jadwal reviu • Melakukan reviu WBK/WBBM dan Pengadaan Barjas • Membuat laporan hasil reviu
5.	Putri Garnadithia, SAP Dian Indriasari, SKM	Anggota SKI	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat jadwal reviu • Melakukan reviu Laporan keuangan dan PIPK • Membuat laporan hasil reviu
6.	I. Sildani Kristi D, SAP Yani Salam, S.Si.	Anggota SKI	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat jadwal reviu • Melakukan reviu lap. hukdis, SKP dan PK • Membuat laporan hasil reviu
7.	Dr. Elly Farida Fitri Mayawati, SKM.	Anggota SKI	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat jadwal reviu • Melakukan reviu SAKIP dan SPIP-T • Membuat laporan hasil reviu
8.	Detianti Sri Irawati, SE. Muga Mulya, SAP.	Anggota SKI	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat jadwal reviu • Melakukan reviu laporan UPG, LHKPN & LHKASN • Membuat laporan hasil reviu

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 13 Februari 2023
 Kepala Kantor,



drg. Resi Arisandi, MM, MH